



## Fatwa Perspektif Al-Shatibi

**Hamam**

Dosen Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, IAIN Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: [hamam.050550@gmail.com](mailto:hamam.050550@gmail.com)

**Abstract:** *The purpose of this research is to find out Al-Shatibi's fatwa perspective. This research uses a type of library research. The research carried out is descriptive in nature where the researcher collects words instead of a series of numbers for this research, which in essence these words can provide an overview or present existing problems and solutions. The data analysis used is content analysis. A fatwa is a response to a question asked by a fatwa seeker (mustafti). Whether questions are asked by individuals, institutions or collectives. In general, fatwas are issued in response to questions about current shari'ah problems. The legal basis (the arguments for the enactment of a fatwa are as stated in the Qur'an). The position of a fatwa in the Islamic legal system is very important considering that social problems are increasing day by day and becoming more complex. Moreover, a fatwa is an explanation of sharia law for certain problems which are not all people can understand it. The ways to give fatwa according to al-Shatibi are divided into three: a). With the words (bi al-Qaul), b). By deeds (bi al-Fi'il), c). and determination (bi al-Iqrar). As for determining a fatwa with words, this is the model of determining that is considered the most widely used. by a mufti. Meanwhile, determining a fatwa by deeds occupies the position of the model of determining a fatwa by words because this second model is an explanation (al-Mus}rih} of the first model of determining a fatwa. The concept of al-Sha>tabi>'s fatwa is a theory that was born in his time with a portrait of life that is of course different from today. Therefore, there are three things which – according to researchers – still leave "records" that need to be studied more deeply, namely al-d}aru>riyya>t al-khams, al-istiqra>' al-ma'nawi>, changes fatwa and its understanding of heresy*

**Keywords:** fatwa, al-shatibi, Maqasid al-Shariah

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fatwa perspektif Al-Shatibi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dimana peneliti mengumpulkan kata-kata bukan berupa serangkaian angka untuk penelitian ini yang pada intinya kata-kata tersebut bisa memberikan gambaran atau menyajikan permasalahan dan pemecahan masalah yang ada. Analisis data yang digunakan adalah dengan menganalisis isi. fatwa adalah tanggapan atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh pencari fatwa (mustafti). Baik pertanyaan yang diajukan oleh perseorangan, lembaga atau kolektif. Pada umumnya, fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan dari masalah-masalah shari'at yang sedang terjadi. Dasar hukumnya (dalil-dalil disyariatkannya fatwa sebagaimana di dalam al-Qur'a>n. Kedudukan fatwa dalam sistem hukum Islam sangat penting mengingat permasalahan sosial semakin hari semakin banyak dan semakin kompleks. Apalagi fatwa merupakan penjelasan hukum syara atas persoalan tertentu yang tidak semua orang dapat memahaminya. Cara untuk berfatwa menurut al-Shatibi terbagi menjadi tiga: a). Dengan perkataan (bi al-Qaul), b). Dengan perbuatan (bi al- Fi'il), c). dan penetapan (bi al-Iqrar). Adapun penetapan fatwa dengan perkataan, adalah model penetapan yang dianggap paling mashur digunakan. oleh seorang mufti. Sedangkan penetapan fatwa dengan perbuatan adalah menempati posisi model penetapan fatwa dengan perkataan karena model kedua ini menjadi penjelas (al-Mus}rih}) dari model penetapan fatwa yang pertama. Konsep fatwa al-Sha>tabi> adalah teori yang lahir di zamannya dengan potret kehidupan yang barang tentu berbeda dengan hari ini. Maka dari itu, ada tiga hal yang –menurut peneliti– masih menyisakan "catatan" yang perlu untuk dikaji lebih dalam yakni al- d}aru>riyya>t al-khams, al-istiqra>' al-ma'nawi>, perubahan fatwa dan pemahamannya tentang bid'ah

**Kata Kunci:** fatwa, al-shatibi, Maqasid al-Shariah

## 1. PENDAHULUAN

Pembentukan serta pengembangan hukum tidak terlepas dengan perubahan sosial budaya masyarakat dimana hukum tersebut ditetapkan, karena setiap pembentukan hukum selalu disesuaikan dengan realita serta kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Hal ini semakin kompleks ketika muncul sebuah permasalahan baru di masyarakat yang masih belum ada ketentuan atau ketetapan dalil hukumnya di dalam al-Qur'an dan Hadith, maka dibutuhkan penggalian hukum terhadap sumber aslinya yakni al-Qur'an dan Hadith baik secara eksplisit maupun implisit, namun ketika hal tersebut tidak ditemukan dalam sumber aslinya, maka harus diselesaikan dengan cara berijtihad dengan menggunakan sistem penafsiran dan pemaknaan terhadap sebuah tanda, dalam hal ini adalah teks yang berupa al-Qur'an dan Hadith. (Pangestu, 2023)

Imam asy-Shathibi merupakan nama yang tidak asing bagi kalangan pemerhati hukum Islam. Keilmuan dan ketokohan asyShathibi sudah tidak diragukan lagi sebagai salah satu ulama besar yang jenius dalam bidang hukum Islam. Musthafa Said alKhin dalam bukunya al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh alIslamy membuat sebuah terobosan baru mengenai kecenderungan aliran dalam Ilmu Ushul Fiqh.

Bila sebelumnya hanya dikenal dua aliran saja, yaitu Mutakallimin dan fuqaha atau Syafi'iyah dan Hanafiyyah, al-Khin membaginya menjadi lima bagian: Mutakallimin, Hanafiyyah, al-Jam'i, Takhrij al-Furu' 'alal Ushul dan Syathibiyyah. Pembagian ini merupakan pembagian terbaru di mana thariqah yang ditempuh Imam Syathibi dalam al-Muwafaqat menjadi salah satu bagian corak aliran yang terpisah dari aliran ushul lainnya. (Zahroh, 2021)

Tidak berlebihan memang, karena dalam coraknya alSyathibi mencoba menggabungkan teori-teori (nadhariyyat) Ushul Fiqh dengan konsep Maqashid al-Syari'ah sehingga produk Hukum yang dihasilkan lebih hidup dan lebih kontekstual.

Konsep maqashid al-Syari'ah sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imum Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Shathibi (w.790H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab al-Maqashid. Menurut al-Syatibi,

pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-'ibad), baik di dunia maupun di akhirat (Toriquddin, 2014). Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqashid al-Syari'ah. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik

secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut al-Shathibi membagi Maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: Maqashid dharûriyât, Maqashid hâjiyat, dan Maqashid tahsînât. Dharûriyât artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Hâjiyât maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Tahsiniat artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. Dharuriyat beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: (1) menjaga agama (hifzh ad-din); (2) menjaga jiwa (hifzh an-nafs); (3) menjaga akal (hifzh al-'aql); (4) menjaga keturunan (hifzh an-nasl); (5) menjaga harta (hifzh al-mal) (Kasdi & Kudus, 2014).

Secara substansial maqasid al-syari'ah mengandung kemashlahatan, baik ditinjau dari maqasid al-syari' (tujuan Tuhan) maupun maqasid al-mukallaf (tujuan Mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, Maqasid al-Syariah mengandung empat aspek, yaitu 1). Tujuan awal dari Syari' (Allah dan rasulNya) menetapkan syariah yaitu untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. (2). Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. (3). Penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan. (4). Penetapan Syari'ah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti Hawa nafsu (Milhan, 2022).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mereview dari berbagai jurnal dan buku-buku referensi terkait, yang pada akhirnya dapat dianalisis dan disimpulkan dari berbagai sumber yang didapatkan oleh peneliti tersebut (Fitri & Haryanti, 2020). Pendekatan penelitiannya adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berorientasi pada gejala alamiah yang terjadi dan penelitian ini tidak dilakukan di laboratorium. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dimana peneliti mengumpulkan kata-kata bukan berupa serangkaian angka untuk penelitian ini yang pada intinya kata-kata tersebut bisa memberikan gambaran atau menyajikan permasalahan dan pemecahan masalah yang ada. Analisis data yang digunakan adalah dengan menganalisis isi, dimana dalam analisis lebih mengedepankan

pada menguraikan isi dari berbagai proposisi yang telah ada yang terlahir dari berbagai teori dan analisis sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Fatwa dalam Hukum Islam

Kata fatwa lebih sering dipakai oleh Ahl al-Madinah. Kata fatwa, diambil dari akar kata al- fata yang artinya adalah pemuda yang kuat.(Haroen, 1997) Sehingga, seakan-akan orang Yang memberikan fatwa (mufti) adalah seorang yang diyakini mempunyai kekuatan dalam meberikan penjelasan (al-bayan) dan merespon dengan jawaban-jawaban atas segala permasalahan yang diajukan padanya dengan ketegasan dan kekuatan seperti yang dimiliki pemuda (Abdurrahman, 2020).

Menurut al-Kindi, kata fatwa jika dilihat dari sisi simbol bahasa (al-madlu>l al-lughawi), tidak hanya berarti penjelasan (al-bayan) saja tetapi juga pertolongan (i'a>nah) dan petunjuk (irs}a>d) bagi orang yang membutuhkan fatwa (mustafti>). Artinya, fatwa adalah penjelasan solutif dengan jawaban yang benar atas suatu permasalahan yang membutuhkan pemecahan. Pendapat ini senada dengan pendapat al-Ziba>ri>, yang menyatakan bahwa fatwa adalah jawaban atas suatu permasalahan hukum.(Bagir, 2008) Jika masalah tersebut adalah masa>lah shar'iyah maka fatwa yang dikeluarkan dinamakan fatwa> shar'iyah pula. Begitu juga jika masalah tersebut adalah masa>lah lughawiyah maka fatwa yang dikeluarkan disebut fatwa> lughawiyah.

Fatwa adalah tanggapan atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh pencari fatwa (mustafti>).(Zahroh, 2021) Baik pertanyaan yang diajukan oleh perseorangan, lembaga atau kolektif. Pada umumnya, fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan dari masalah-masalah shari'at yang sedang terjadi. Ketika pemberi fatwa (mufti>) diminta untuk mengeluarkan fatwa atas permasalahan tersebut, maka bagi mufti> diberikan pilihan untuk menjawab ataupun menolaknya.

#### 2. Dasar Hukum Fatwa

Sejak awal perkembangan Islam, kenyataan atas permintaan fatwa (istifta>') memang sudah ada dan lazim berlaku. Pada zaman Rasulullah Saw., tidak sedikit sahabat yang meminta fatwa atas permasalahannya kepada beliau. Hal ini dikarenakan karena fatwa adalah salah satu media untuk menjelaskan hukum shara' dan mengajarkannya. Sebab, penjelasan hukum

shara' kadang terjadi tanpa ada pertanyaan atau permintaan fatwa (istifta>') atau mungkin juga sebaliknya.

Adapun dasar hukumnya (dalil-dalil disyariatkannya fatwa), sebagaimana disebutkan Dalam al-Qur'a>n, terdapat dalam beberapa ayat, yaitu: Surat al-Nisa>'; 127 yang artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita".

Surat al-S{affa>t; 149 yang artinya "Tanyakanlah (ya Muh}ammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki." Namun, dalam al-Qur'a>n ada juga yang tidak menggunakan secara langsung kalimat pertanyaan atau permintaan fatwa, melainkan dengan ungkapan lain yang searti dengan permohonan fatwa. Sebagaimana H{adi>th yang diriwayatkan oleh Ibnu Abba>s tentang seorang laki-laki yang menghadap kepada Nabi Muh}ammad Saw. seraya meminta penjelasan tentang kasusnya yakni ketika ia telah makan daging maka spontanitas gairah seksnya tinggi.

### 3. Pentingnya Fatwa Menurut Al-Shatibi

Kedudukan fatwa dalam sistem hukum Islam sangat penting mengingat permasalahan sosial semakin hari semakin banyak dan semakin kompleks. Apalagi fatwa merupakan penjelasan hukum syara atas persoalan tertentu yang tidak semua orang dapat memahaminya.

Imam al-Sha>t}ibi> yang dikenal sebagai ahli Fiqh dan Us{u>l al- Fiqh, adalah seorang ulama' madhhab Ma>liki> yang berasal dari Andalusia. Banyak penduduk Andalusia yang meminta kepadanya penjelasan tentang hukum-hukum Allah atas suatu kejadian yang sedang menimpa mereka. Karena itulah, menurut al-Tunbukti, al-Sha>t}ibi> mempunyai fatwa yang telah banyak dikeluarkan. Pertanyaan yang diajukan oleh mustafti> kepada alSha>t}ibi> sering kali ia jawab, karena ia memandang betapa pentingnya fatwa tersebut. Sebagaimana Allah SWT memberikan fatwa, Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Maka dari itu, al-Sha>t}ibi> berpendapat bahwa posisi seorang mufti> itu ibarat posisi Nabi Muhammad Saw. Kesamaan posisi itu dilihat dari tugasnya yang sama-sama\ menyampaikan penjelasan tentang hukum- hukum Allah SWT.

Pembahasan tentang fatwa tidak akan terlepas dengan pembahasan masalah ijtihad dan persyaratanpersyaratannya. Karena fatwa dikeluarkan kepada public setelah ditetapkan setelah dipandang mencukupi syaratsyarat tertentu. Bagi al-Sha>t}ibi>, fatwa yang dikeluarkan mufti> adalah hasil ijtihad atas suatu permasalahan tertentu atau kejadian perkara yang sedang terjadi. Ia menyatakan, bahwa ijtihad tidak akan pernah putus kecuali jika

kiamat telah datang. Pemraktekan ijtihad itu kekal dan abadi selama hidup masih dikandung badan. Dari sini dapat dinyatakan bahwa al-Sha>t}ibi> berpendapat bahwa fatwa tersebut hidup dan bisa berubah sesuai dengan konteks masa dan tempatnya. (Atmo, 2016)

Al-Sha>t}ibi> berpendapat bahwa cara untuk berfatwa terbagi menjadi tiga: a). Dengan perkataan (bi al-Qaul), b). Dengan perbuatan (bi al- Fi'il), c). dan penetapan (bi al-Iqrar). Adapun penetapan fatwa dengan perkataan, adalah model penetapan yang dianggap paling mashur digunakan. oleh seorang mufti>. Sedangkan penetapan fatwa dengan perbuatan adalah menempati posisi model penetapan fatwa dengan perkataan karena model kedua ini menjadi penjelas (al-Mus}}rih)) dari model penetapan fatwa yang pertama. (Pangestu, 2023).

Penetapan fatwa dengan perbuatan adalah teladan yang harus diikuti. Oleh karen itu, al-Sha>t}ibi> berpendapat sebagaimana didasarkan kepada alQur'a>n yang menyatakan: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. (QS.33:21).

Al-Sha>t}ibi> menegaskan bahwa seorang mufti> yang telah menetapkan fatwanya baik dengan perkataan atau perbuatan, maka ia harus menjaga tidak tanduknya agar senantiasa sesuai dengan garis shari'at Allah agar dapat diambil teladan darinya. Kemudian al-Sha>t}ibi> mengingatkan akan suatu masalah yang sangat penting sampai ia menyatakan: "Sesungguhnya fatwa itu tidak sah apabila berbeda dengan disiplin ilmu yang telah ada (Mukha>lif li Muqtad}a> al-'Ilm)". Artinya, wajib hukumnya bagi seorang mufti> atas penetapan fatwa dengan perkataan dan perbuatannya sesuai dengan shara' agar dapat diikuti dan diteladani. Karena jika mufti> melakukan perbuatan sebaliknya, maka ia telah melanggar shari'at.

#### 4. Analisis Kritis Kelemahan Konsep Fatwa Perspektif al- Sha>t}ibi>

Konsep fatwa al-Sha>tabi> adalah teori yang lahir di zamannya dengan potret kehidupan yang barang tentu berbeda dengan hari ini. Maka dari itu, ada tiga hal yang – menurut peneliti– masih menyisakan "catatan" yang perlu untuk dikaji lebih dalam yakni al- d}aru>riyya>t al-khams, al-istiqra>' al-ma'nawi>, perubahan fatwa dan pemahamannya tentang bid'ah(Arifin et al., 2022).

*Pertama*, Al-Sha>t}ibi> berpendapat urutan al-d}aru>riyya>t al-khams adalah pemeliharaan terhadap agama (al-di>n), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-ma>l). Artinya, al-Sha>t}ibi> menegaskan bahwa lima hal itu harus dijaga, dihormati, dan diperjuangkan.

Shariat Islam harus memberikan perlindungan kepada manusia dalam menjalankan kewajiban agama (al-di>n); perlindungan kehidupan manusia (al-nafs); hak untuk menikah, mempunyai keturunan, dan membesarkan anak-anak (al-nasl); kemampuan manusia untuk berpikir (al-'aql); hak memiliki harta dan untuk tidak memiliki harta yang diambil tidak sejalan Dengan cara yang jujur dan adil (al-ma>l). Al-Sh>at}ibi> percaya bahwa kelima hak tersebut sudah mencakup semua hal yang berkaitan dengan hajat hidup manusia. Lima hal itu mencerminkan hak dasar yang selayaknya diakui sebagai milik manusia (Hamam, 2020).

Urutan al-d}aru>riyya>t al-khams yang dilakukan al-Sha>t}ibi>, menurut peneliti kurang tepat. Bagi peneliti, urutan al-d}aru>riyya>t al-khams adalah pemeliharaan jiwa (al-nafs), akal (al-aql), agama (al-di>n), keturunan (al- nasl), dan harta (al-ma>l). Urutan semacam ini adalah dengan asumsi bahwa al- di>n adalah sebuah simbol yang membutuhkan kepada niat, sema ta-mata ibadah, atau murni ta'abbud. Jadi, yang dimaksudkan agama (al-di>n) disini bukanlah Islam sekalipun terminology Islam itu lebih umum daripada agama.

Islam, adalah ungkapan atas khit}a>b Allah terhadap manusia yang dititahkan bagi segenap manusia yang mempunyai akal sehat agar mereka mendapatkan manfaat baik dalam urusan agama, dunia dan akhirat (Milhan, 2022). Khit}a>b Allah tersebut berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk memelihara jiwa dan akal mereka. Bukan hanya itu saja, tetapi juga memelihara hubungan mereka dengan Tuhannya.

Adapun modifikasi urutan al-d}aru>riyya>t al-khams ini, merupakan urutan logis yang mengadung pengertian bahwa seseorang terlebih dahulu harus menjaga jiwanya agar ia mampu untuk melakukan aktifitasnya. Kemudian menjaga akalnya, karena dengan akalnya ia bisa menegakkan pembebanan (al-takli>f) yang kelak diembannya. Setelah itu, menjaga agama dimana dengan agama ia dapat beribadah dan menegakkan keadilan di dunia. Selanjutnya, menjaga keturunan yang artinya sebagai manusia, makhluk yang mempunyai nafsu, ia dapat menunaikan hak untuk menikah dan mempunyai anak karena kodrat manusia adalah makhluk yang sulit hidup tanpa ada pendamping. Terakhir adalah menjaga harta karena harta dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok untuk tetap survive di dunia bagi manusia itu sendiri.

*Kedua*, salah satu yang menjadi "trade mark" al-Sha>t}ibi> adalah teori al-istiqra>' al-ma'nawi>. Belum ada ulama' sebelum al-Sha>t}ibi> yang mempunyai terminologi seperti ini meskipun teori tersebut sebetulnya adalah pengembangan dari teori yang dikreasi oleh imam al-Sha>fi'i> yakni al-istiqra>' al-ta>m dan al-istiqra' al-na>qs (Sa'id, 1993).

Ketiga, meskipun secara eksplisit al-Shatibi tidak mengatakan bahwa fatwa itu dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat, tapi ia dengan tegas menyatakan bahwa ijtihad akan selalu terus berkelanjutan sampai kiamat telah datang (al-Qayyim, 1996). Dari pernyataan yang implisit ini, dapat diartikan bahwa fatwa bukanlah "benda museum" yang jumud tapi ia akan hidup dan berubah sesuai dengan perkembangannya

Keempat, Sikap keras yang ditunjukkan Al-Shatibi tentang bid'ah khususnya yang berkaitan dengan ibadah, salah satunya adalah akibat dari pemahamannya tentang hadits Rasulullah Saw yang berbunyi: semua bid'ah adalah sesat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah tanggapan atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh pencari fatwa (mustafti). Baik pertanyaan yang diajukan oleh perseorangan, lembaga atau kolektif. Pada umumnya, fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan dari masalah-masalah shari'at yang sedang terjadi.

Dasar hukumnya (dalil-dalil disyariatkannya fatwa), sebagaimana disebutkan Dalam al-Qur'an, terdapat dalam beberapa ayat, yaitu: Surat al-Nisa'; 127 yang artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita". Surat al-Saffa; 149 yang artinya "Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki."

Kedudukan fatwa dalam sistem hukum Islam sangat penting mengingat permasalahan sosial semakin hari semakin banyak dan semakin kompleks. Apalagi fatwa merupakan penjelasan hukum syara atas persoalan tertentu yang tidak semua orang dapat memahaminya. Cara untuk berfatwa menurut al-Shatibi terbagi menjadi tiga: a). Dengan perkataan (bi al-Qaul), b). Dengan perbuatan (bi al-Fi'il), c). dan penetapan (bi al-Iqrar). Adapun penetapan fatwa dengan perkataan, adalah model penetapan yang dianggap paling mashur digunakan oleh seorang mufti. Sedangkan penetapan fatwa dengan perbuatan adalah menempati posisi model penetapan fatwa dengan perkataan karena model kedua ini menjadi penjelas (al-Musyrif) dari model penetapan fatwa yang pertama.

Konsep fatwa al-Shatibi adalah teori yang lahir di zamannya dengan potret kehidupan yang barang tentu berbeda dengan hari ini. Maka dari itu, ada tiga hal yang – menurut peneliti – masih menyisakan "catatan" yang perlu untuk dikaji lebih dalam yakni al-daru'riyya al-khams, al-istiqa' al-ma'nawi, perubahan fatwa dan pemahamannya tentang bid'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori maqasid al-Syatibi dan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>
- Al-Qayyim, I. (1996). *I'lam al-muwaqqi'in* (Vol. II). Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Arifin, Z., Hamidah, T., & Yasin, N. (2022). Telaah kritis terhadap pemikiran maqasid shari'ah al-Shatibi tentang wasiat wajibah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 112–127. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.112-127>
- Atmo, P. (2016). Kelemahan fatwa dan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam kebijakan legislasi ekonomi di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 2(1), 151–191.
- Bagir, M. (2008). *Fiqh praktis I*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Fitri, A. Z., & Haryanti, N. (2020). Metodologi penelitian pendidikan: Kuantitatif, kualitatif, mixed method dan research and development. Madani Media.
- Hamam. (2020). *Fatwa dalam perspektif al-Shatibi*. Surabaya: Imtiyaz.
- Haroen, N. (1997). *Ushul fiqh*. Jakarta: Logis Wacana Ilmu.
- Kasdi, A., & Kudus, D. S. (2014). Maqashid syari'ah perspektif pemikiran Imam Syatibi dalam kitab. *Yudisia*, 63.
- Milhan, M. (2022). Maqashid syari'ah menurut Imam Syatibi dan dasar teori pembentukannya. *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, 9(2), 83–102. <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v9i2.12335>
- Pangestu, Z. A. (2023). Uang elektronik dalam perspektif maqasid al-shari'ah al-Syatibi. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 154–170. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.2.154-170>
- Sa'id, J. (1993). *Sunan taghayyur al-nafs wa al-mujtama'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Toriquddin, M. (2014). Teori maqâshid syari'ah perspektif al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- Zahroh, F. H. (2021). Pandangan maqasid al-syari'ah (hukum Islam) perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 3(1), 19–30. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>